

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA.

Menimbang :

- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1995 Nomor 4)
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5
 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Jepara tahun 1999 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
- Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 5. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

- Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
- Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bagian ke dua Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak:

- Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 8

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau produknya.

Pasal 9

Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 12

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf bi meliputi :

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah

- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karekterisitik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPS atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pengelolaan sampah spesifik diatur sebagai berikut :

- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dikelola menurut ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun serta sampah yang tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 16

Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur sebagai berikut :

- Setiap peran masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan secara jelas dan lengkap nama dan alamat yang bersangkutan;
- Bupati menunjuk SKPD atau beberapa SKPD untuk mengkaji dan memahami setiap peran masyarakat yang masuk;
- Hasil kajian SKPD atas peran masyarakat dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti;
- Apabila Bupati berpendapat, bahwa hasil kajian SKPD perlu dibahas lebih lanjut dalam forum yang lebih luas dan representative, maka Bupati memerintakan kepada Sekretaris Daerah untuk mengkoordinir penanganannya;
- Formulasi akhir atas peran masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. Mengimpor sampah;
- Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir. dan/ atau;
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 7 Nopember 2008

BUPATI JEPARA.

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BASIRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR . 3.93